

**IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGABAIAAN
KASUS OLEH OKNUM POLISI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA¹**

Oleh:

Tuah Soleha NST²

Karel Y. Umboh.³

Royke Y. J. Kaligis.⁴

ABSTRAK

Indonesia secara normatif-konstitusional merupakan negara hukum yang menempatkan penegakan hukum sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, Polri tidak hanya berpedoman pada norma hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran kode etik profesi kepolisian serta implikasi hukumnya terhadap institusi dan penegakan hukum di Indonesia, dengan studi kasus di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang dan kekerasan seksual oleh oknum anggota Polri tidak hanya melanggar ketentuan pidana, tetapi juga bertentangan dengan Kode Etik Profesi Kepolisian

sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Perbuatan tersebut mencederai marwah institusi kepolisian serta bertolak belakang dengan tujuan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan internal, penegakan sanksi etik dan pidana secara tegas, serta reformasi moral dan profesionalisme anggota Polri guna menjaga integritas institusi dan memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: *penyalahgunaan wewenang, pengabaiaan kasus*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum atau yang sering juga disebut sebagai negara hukum.⁵ Dalam suatu negara hukum tentunya memiliki para penegak hukum sebagai alat untuk menjalankan tugas dalam hal penegakan hukum, di Indonesia sendiri memiliki para penegak hukum yaitu Mahkamah Agung beserta Badan Peradilan di bawahnya, Kejaksaan Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Advokat, Badan Nasional Narkotika, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga penegak hukum lainnya yang tentunya bertujuan yang sama yaitu mewujudkan penegakan hukum berdasarkan keadilan di Indonesia.⁶

Kepolisian Republik Indonesia adalah salah satu pilar penegakkan hukum di Indonesia yang mempunyai peran penting dan strategis. Artinya Kepolisian memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat.⁷ Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum UNSRAT, NIM 220711010375

³ Dosen Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum, Magister Ilmu Hukum

⁵ Satjipto Rahardjo, "Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan", (Cet.II; Jakarta: Buku Kompas, 2007), Hlm. 25.

⁶ Wizdan Ulum, "Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia", <https://stekom.ac.id/artikel/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-dan-fungsinya>, diakses pada 24 Juni 2025, 14.30 WITA.

⁷ <http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>, diakses 27 Februari 2026, 17.10 WITA.

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁸

Dalam pelaksanaan tugasnya, aparat kepolisian diharapkan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Polri meliputi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁹

Dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya aparat kepolisian berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dikatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesucilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”, sehingga dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan tugasnya aparat polisi haruslah berlandaskan norma-norma yang ada pada Masyarakat.¹⁰

Dengan adanya aparat polisi tentunya diharapkan lingkungan yang aman dan nyaman tercipta di Masyarakat, dimana tugas polisi sendiri merupakan hal yang amat bermanfaat dan mulia, hal mulia dan bermanfaat itu akan menjadi sebaliknya apabila dalam melaksanakan tugasnya polisi tidak mengindahkan norma-norma yang ada di dalam Masyarakat sebagaimana hal yang tercantum dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan malah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dimasyarakat, sehingga dapat pula dikatakan polisi tersebut telah melanggar kode etik.

Kode etik sendiri biasanya terdapat pada setiap profesi, dimana setiap profesi tentunya memiliki organisasi dari profesi itu sendiri yang berguna sebagai wadah atau tempat berkumpulnya

para anggota yang memiliki profesi yang sama. Kode etik yang terdapat pada setiap organisasi profesi berguna untuk mengatur tingkah laku dari anggota profesi itu sendiri dalam menjalankan praktik profesi. Begitu pula kode etik dari aparat polisi yang mana tercantum dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Dalam pasal 1 ayat 5 peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, Kode etik profesi polri yang disingkat dengan KEPP berarti “norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau *filosofis* yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan”.¹¹

Rumusan kode etik profesi kepolisian berisikan norma perilaku serta moral yang telah disepakati bersama serta menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan wewenang bagi para aparat kepolisian. Sehingga dengan adanya kode etik ini diharapkan dapat mendorong semangat para anggota kepolisian untuk memuliakan profesinya serta memberikan pelayanan terbaik terhadap Masyarakat.¹² Namun kerap kali sebagian anggota polisi bertindak tidak sesuai dengan etika kepolisian dengan kata lain telah melakukan tindakan yang melanggar kode etik kepolisian, dimana hal itu menimbulkan akibat hukum sehingga tindak pidana pun dapat terjadi. Dalam kode etik pedoman kepolisian dimana setiap anggota polri insan *nagara janottama* disebutkan bahwa aparat kepolisian haruslah “Menjauhkan diri dari perbuatan serta sikap tercela dan memimpin setiap tindakan guna mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat sekelilingnya”. Adapun dalam kode etik pedoman kepolisian lain yakni setiap anggota polri insan *yana anucasana dharma* haruslah mampu untuk mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Meskipun begitu tindakan tercela hingga menyalahgunakan wewenang yang dapat

⁸ “Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan, http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_dan_Peran_Polri, diakses 21 Juni 2024, 13.50 WIB.

⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰ pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Kintan Miftakhul Istiqomah, “Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 (2024), Hlm. 3-4.

¹² Farid Wajdi, “Etika Profesi Hukum”, Buku Ajar Etika Profesi Hukum (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020), Hlm. 46.

melanggar kode etik kepolisian kerap kali dijumpai.¹³

Kepolisian juga memiliki etika profesi yang wajib dipatuhi kepada setiap anggota Polri guna tercapainya ketertiban dalam bertugas yang juga sebagai fungsi dari pada kepolisian itu sendiri. Etika profesi bagi Polri bertujuan agar Polri sebagai lembaga negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menegakkan hukum dengan profesional serta memiliki kredibilitas terhadap setiap jajaran personelnya. Maka dapat dipahami, penataan etika bagi Polri adalah salah satu upaya agar membentuk sumber daya manusia atau personel Polri tetap sesuai dengan tata aturan yang berlaku, dan tidak melakukan pelanggaran atau bahkan jatuh kepada berbagai tindakan yang dapat mencoreng nama baik institut.¹⁴

Masalah moralitas penegakan hukum dari waktu ke waktu masih saja menimbulkan permasalahan dari sisi menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparat penegak hukum. hal tersebut mencerminkan watak sesungguhnya dari penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pada satu sisi penegak hukum di tuntut untuk menjalankan tugas sesuai dengan amanat undang-undang yang berujung pada pemberian putusan dengan substansi berupa keadilan bagi para pihak, akan tetapi di sisi lain dijumpai penegak hukum yang justru melakukan kejahatan dan ini menyebabkan citra lembaga penegak hukum dan penegakan hukum Indonesia terpuruk di tengah-tengah arus perubahan zaman.¹⁵

Problematika mengenai moral penegak hukum utamanya Polri senantiasa menuai kritik karena hampir di setiap hari, ada begitu banyak berita yang mewartakan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat atas anggota Polri. Padahal eksistensi Polri seharusnya menjadi tauladan di masyarakat yang berarti mereka haruslah menjunjung tinggi norma dan etikanya. Namun, tidak sedikit anggota Polri yang justru jatuh dalam berbagai masalah, misalnya korupsi, penyalahgunaan Napza, beberapa perilaku bejat seperti tersandung kasus pencabulan hingga penyalahgunaan wewenang.¹⁶

Perihal penyalahgunaan wewenang, diartikan sebagai perilaku anggota polisi yang memanfaatkan jabatannya ataupun otoritasnya untuk melanggar hukum atau pun demi tujuan tertentu yang tidak seharusnya dilakukan karena bukan kewenangannya. Penyalahgunaan wewenang acapkali menguntungkan satu golongan atau kelompok tertentu dan merugikan masyarakat serta institusi kepolisian itu sendiri. Ada banyak contoh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota polisi, seperti pengabaian kasus oleh oknum polisi itu sendiri.¹⁷

Berdasarkan masalah yang penulis angkat pada penulisan ini terjadi di Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur yang penulis dapat dari media berita serta Konderensi Pers Polres Sumba Barat Daya. Korban awalnya melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pria bernama OBL alias Bora ke Polsek Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Namun, saat menjalani pemeriksaan sebagai korban di kantor polisi MML, justru dicabuli oleh Aipda Paulus selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap kasus tersebut, Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2025, awalnya MML diarahkan oleh Aipda Paulus untuk melapor ke Polres karena pihak Polsek tidak berwenang menangani perkara perlindungan perempuan dan Anak . Kemudian korban dibantu Polres untuk melakukan pelaporan.

Pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2025 yang bersangkutan menjemput kobran MML di rumahnya dengan alasan hendak melakukan pemeriksaan tambahan dan dibawa ke Polsek, pada saat di Polsek Wewewa Selatan oknum polisi yakni Aipda Pulus tersebut melancarkan tindakan atas kekerasan seksual yang dilakukannya.

Pada tanggal 23 Maret 2025 diberikannya SP 3 oleh Polres, polisi berdalih bahwa hubungan keduanya dilakukan karena suka sama suka, padahal berdasarkan keterangannya, korban sudah diancam menggunakan parang dan dipaksa ke semak-semak sebelum melakukan pemerkosaan, polisi juga dinilai tidak menilai sera tidak

¹³ "Pedoman Kerja", Polres Buleleng, <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/doktrin/>, diakses 20 November, 2023, 15.10 WIB.

¹⁴ Danur Permadi, Nadia putri marpaung, Rara kharisma dewi. "Peran Etika Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Di Kepolisian", *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2025), Hlm. 705.

¹⁵ Rudi Yuli Susanto, " Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum dan Keadian*, Vol. 9 No. 2, (Juni 2024), Hlm. 68.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

menanggapi fakta” yang diungkapkan oleh korban.¹⁸

Sebagaimana mestinya, Polisi seharusnya menjalankan kewajibannya aparat penegak hukum yang sudah tugasnya memberikan perlindungan serta mengayomi masyarakat sebagaimana tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia¹⁹ bukan justru mencabuli dan mengabaikan tugasnya dalam menindaklanjuti kasus tersebut, kejadian tersebut sama sekali tersebut tidak mempresentasikan marwah seorang polisi yang sudah diatur pada Kode Etik Profesi Kepolisian yakni mengenai tingkah laku dari anggota profesi itu sendiri dalam menjalankan praktik profesi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang Penulis uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang menjadi pokok perhatian Penulis untuk dibahas secara komprehensif dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang Prosedur Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kepolisian?
2. Bagaimana Implikasi Hukum bagi Oknum Polisi yang melakukan Pengabaian Terhadap Kasus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Metode Penulisan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan tentang Prosedur Pengaduan Tindak Pidana kekerasan seksual di Kepolisian

Dalam proses melaporkan atau mengadukan suatu tindak pidana kekerasan seksual kepada kepolisian, diperlukan adanya prosedur yang jelas agar langkah penindakan terhadap suatu perkara dapat terlaksana dengan baik. Prosedur tersebut menjadi penting karena berfungsi untuk

memperlancar proses penanganan dan tindak lanjut atas perkara yang dilaporkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai prosedur pelaporan atau pengaduan suatu perkara merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat.²⁰

Prosedur merupakan serangkaian langkah-langkah yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan sehingga menghasikan suatu tujuan yang diinginkan.²¹

Dalam proses menyelesaikan suatu perkara terdapat dua mekanisme yaitu laporan dan pengaduan. Dalam hal tindak pidana umum maka yang dilakukan adalah laporan, seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 45 yang menjelaskan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu mengenai telah terjadinya peristiwa pidana, sedang terjadinya peristiwa pidana, atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.²² Kemudian yang dimaksud dengan pengaduan terdapat dalam pasal 1 angka 46 yaitu Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.²³

Laporan serta pengaduan seiatinya memiliki perbedaan pada sifat perkara dan pihak yang berhak mengajukan suatu laporan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pihak kepolisian mengenai adanya dugaan tindak pidana, baik yang dialami sendiri maupun diketahui dari orang lain, tanpa harus menjadi korban langsung. Laporan dapat diajukan oleh siapa saja dan umumnya berkaitan dengan delik biasa, yaitu tindak pidana yang dapat diproses tanpa persetujuan korban, seperti pencurian atau pembunuhan. Selanjutnya yang dimaksud pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan agar pelaku diproses secara hukum, yang hanya dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau korban langsung dari suatu

¹⁸ <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7955864/awal-mula-kasus-polisi-cabuli-wanita-korban-pemerkosaan-di-sumba-terbongkar> diakses tanggal 24 Desember 2025, 14.30 WIB.

¹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁰ https://repository.uin-suska.ac.id/12551/7/7.BAB%20II_2018146ADN.

pdf diakses tanggal 27 Desember 2025, 16.00 WITA.

²¹ *Ibid.*

²² Pasal 1 Angka 45 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²³ Pasal 1 Angka 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

tindak pidana tertentu. Pengaduan berkaitan dengan delik aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari korban, misalnya dalam beberapa kasus pelecehan atau kekerasan seksual. Tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak, proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.²⁴

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki fungsi yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”²⁵

Dalam proses menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan akan dilibatkan penyidik serta penyelidik dalam proses penanganan suatu perkara. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi negara republik indonesia atau pejabat negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dikarenakan kewajibannya mempunyai wewenang:²⁶

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;

Pasal 6 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: ” Penyidik Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penyidik utama yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan terhadap semua tindak pidana.²⁷ Penyidikan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. ²⁸

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan Penyidikan adalah untuk: “Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”.²⁹ Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah:

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. Identitas daripada si korban;
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan;
5. Motif, tujuan serta niat;
6. Identitas Pelaku Kejahatan.³⁰

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan bahwa Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.³¹ Juga memiliki

²⁴ Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025

²⁷ Pasal 6 Ayat 2 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025

²⁸ Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025

²⁹ Gerson Bawengan, “Penyidikan Perkara Pidana”, Jakarta: Pradnya Paramita, (2017), Hlm. 11.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 21.

³¹ Pasal 1 Ayat 7 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025.

wewenang yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 yakni:³²

1. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana baik secara tertulis maupun melalui media telekomunikasi dan/ atau media elektronik;
2. Mencari, mengumpulkan, dan mengamankan keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Melakukan asesmen dan mengupayakan fasilitas dan/ atau rujukan bagi kebutuhan khusus perempuan dan kelompok rentan; dan
5. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 1 ayat 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dijelaskan mengenai definisi Penyelidikan, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.³³

Dalam pelaporan serta pengaduan suatu pelaku tindak pidana kekerasan seksual, penyidik serta penyelidik memiliki kewenangan penuh dalam menangani suatu perkara tindak pidana kekerasan seksual. Dalam proses perkara tindak pidana seksual juga memiliki prosedur atau tahap dalam melaporkan atau melakukan pengaduan untuk menindaklanjuti suatu perkara.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan mengenai prosedur Pengaduan:

1. Penyelidik berwenang menerima pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.
2. Pengaduan diterima di: Satker pengemban fungsi penyidikan fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri atau SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek.
3. Adapun SPKT yang menerima pengaduan sebagaimana, ditempatkan Penyidik/ Penyidik Pembantu yang ditugasi untuk:
 - a. Menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi

b. Melakukan kajian awal guna menilai layak/ tidaknya dibuatkan laporan polisi, dan

c. Memberikan pelayanan yang optimal bagi warga Masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

4. Setelah dilakukan kajian awal dibuat :

- a. Tanda penerimaan laporan; dan
- b. Laporan polisi

5. Setelah laporan polisi tersebut dibuat, selanjutnya akan diberi penomoran dan akan ditangani sesuai dengan kasus tersebut, laporan polisi diberi penomoran, sebagai Registrasi Administrasi penyidikan.

6. Laporan polisi dibuat, Penyidik/ Penyidik Pembantu yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu/ Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek atau pejabat penerima laporan yang bertugas di Satuan Kerja pengemban fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri, segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk wawancara saksi pelapor. Sebelum berlangsungnya wawancara terhadap laporan yang sudah diterima tersebut, yang mana Kepala SPKT/ SPK atau pejabat penerima laporan pada tingkat Mabes Polri , meneruskan laporan Polisi dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada :

- a. Pejabat pengemban fungsi pembinaan operasional penyidikan untuk laporan yang diterima di Mabes Polri
- b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan
- c. Kapolres/ Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; atau
- d. Kapolsek/ Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPK Polsek.

Penerimaan laporan yang diterima harus pada Satuan kerja/ Satker pengemban fungsi penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Setelah itu berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, polisi yang mengemban fungsi penyelidikan tersebut melakukan penyelidikan. Penyelidikan dilakukan berdasarkan :

- a. Laporan dan / atau pengaduan ; dan
- b. Surat perintah penyelidikan dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan

³² Pasal 5 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025.

³³ Pasal 1 Ayat 8 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025.

- informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.
8. Sebelum melakukan penyelidikan, penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Rencana penyelidikan yang diajukan kepada penyidik paling sedikit memuat :
 - a. Surat perintah penyelidikan
 - b. Jumlah dan identitas Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan
 - c. Objek, sasaran dan target hasil penyelidikan
 - d. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan
 - e. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan
 - f. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan
 - g. Kebutuhan anggaran penyelidikan
 9. Setelah penyelidikan dilaksanakan, penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang sudah ditandatangani oleh Penyidik secara tertulis kepada Penyidik. Laporan tersebut paling sedikit berisi :
 - a. Tempat dan waktu
 - b. Kegiatan penyelidikan
 - c. Hasil penyelidikan
 - d. Hambatan; dan
 - e. Pendapat dan saran.
 10. Setelah laporan hasil penyelidikan sudah diserahkan terhadap tim penyidik, maka wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil perkaralah yang dapat memutuskan bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan. Apabila laporan yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik merupakan tindak pidana, maka akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dan sebaliknya, apabila laporan yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik tersebut bukan suatu tindak pidana, maka dilakukan penghentian penyelidikan. Apabila laporan tersebut yang sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik merupakan perkara tindak pidana yang bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan tersebut akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Yang mana keputusan tersebut tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat (2).³⁴
 11. Pada saat sudah dilakukan penyelidikan oleh tim penyidik merupakan perkara tindak pidana yang bukan kewenangan Penyidik Polri, maka laporan tersebut akan dilimpahkan ke instansi yang berwenang. Yang mana keputusan tersebut tercantum pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat (2).
 12. Pada proses selanjutnya, karena laporan tersebut merupakan kasus tindak pidana, maka dilanjutkan pada proses Penyidikan. Pengertian Penyidikan sendiri sudah dijelaskan diatas yaitu, serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun rangkaian kegiatan Penyidikan sesuai yaitu kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas :
 - a. Penyelidikan
 - b. Dimulainya penyidikan
 - c. Upaya paksa
 - d. Pemeriksaan
 - e. Penetapan tersangka
 - f. Pemberkasan
 - g. Penyerahan berkas perkara
 - h. Penyerahan tersangka dan barang bukti ; dan
 - i. Penghentian penyidikan.
 13. Dalam melaksanakan kegiatan Penyidikan, Penyidik harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan. Yang mana registrasi administrasi penyidikan dilakukan secara terpusat. Pada setiap perkembangan penanganan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan SP2HP. Pengertian SP2HP menurut Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 angka 17 yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan, yang mana surat tersebut diberikan kepada pelapor/ pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan,³⁵ surat pemberitahuan terhadap pelapor / pengadu tentang hasil perkembangan penyelidikan. Surat tersebut merupakan hak bagi pelapor. Untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan wajib memberikan

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 9 ayat 2.

³⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 1 angka 17.

SP2HP baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

14. Dimulainya Penyidikan, dan penyidikan dilakukan atas dasar laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Isi dari surat perintah penyidikan paling sedikit memuat yaitu:
 - a. Dasar penyidikan
 - b. Identitas penyidik
 - c. Perkara yang dilakukan penyidikan
 - d. Waktu dimulainya penyidikan dan
 - e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

15. Apabila surat perintah penyidikan sudah diterbitkan, maka dibuatkan SPDP yang mana SPDP ialah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri sesuai dengan pasal 1 angka 16 Perkap Nomor 6 Tahun 2019. SPDP tersebut akan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Isi dari SPDP sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 14 ayat (2) paling sedikit memuat tentang :

- a. Dasar penyidikan berupa laporan dan surat Peintah Penyidikan
- b. Waktu dimulainya penyidikan
- c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik
- d. Identitas tersangka dan
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.³⁶

Apabila penyidik belum dapat menetapkan siapa tersangkanya, maka identitas tersangka tidak perlu dicantumkan dalam SPDP.

16. Setelah itu dibuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik. Rencana penyidikan yang mana paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah dan identitas Penyidik
 - b. Objek, sasaran dan target penyidikan
 - c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan

- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik
- e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan
- f. Kebutuhan anggaran penyidikan
- g. Kelengkapan administrasi penyidikan.

17. Apabila telah selesai dilakukan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Setelah resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan yang dimaksud terdiri atas isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.³⁷

Selaras dengan Prosedur pengaduan sebelumnya, dalam proses peradilan terhadap tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana yang diatur oleh perundang-undangan di Indonesia dimulai dari adanya laporan hingga penyerahan tersangka ke Kejaksaan. Proses peradilan dalam tindak pidana kekerasan seksual dimulai apabila adanya laporan atau pengaduan dari korban kepada kepolisian lalu diteruskan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, selanjutnya dengan laporan dan barang bukti yang telah diberikan maka kepolisian dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian apabila telah dinyatakan lengkap atau P21 maka barang bukti dan tersangka akan diserahkan ke kejaksaan untuk mendapatkan putusan.³⁸ Proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual di Kepolisian yaitu dengan melalui beberapa proses yaitu:

1. Tahap pertama adalah laporan dan pengaduan. Laporan atau pengaduan ini di adukan oleh pihak korban apabila dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak maka yang berhak untuk melaporkan tindak pidana tersebut ialah orang tua atau wali korban. Pengaduan diterima di Satker pengemban fungsi penyidikan fungsi Penyidikan pada tingkat Mabes Polri atau SPKT pada tingkat Polda/ Polres/ Polsek.³⁹ Setelah itu maka akan dikeluarkan Surat tanda

³⁶ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 pada Pasal 14 ayat 2.

³⁷ Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

³⁸ Ainul Badri, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres

Dharmasraya", *the Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2 No. 4, (Desember 2024), Hlm. 888.

³⁹ Pasal 3 Angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

- Penerimaan Laporan, selanjutnya maka Unit PPA akan meminta keterangan kepada korban dan meminta keterangan saksi. Apabila korban mengalami trauma dan sulit untuk mengungkapkan apa yang terjadi maka Unit PPA bekerja sama dengan psikolog atau lembaga terkait melakukan pendampingan kepada korban guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan.
2. Tahap kedua adalah penyelidikan. Penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Penyelidikan dilakukan oleh penyidik sebelum dilakukannya tindakan penyidikan dengan tujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup agar penyidikan dapat dilanjutkan.
 3. Tahap ketiga adalah gelar perkara. Gelar perkara merupakan bagian dari proses penyidikan yaitu kegiatan penyampaian penjelasan mengenai proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik guna menghasilkan rekomendasi untuk menentukan tindak lanjut bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan.
 4. Tahap keempat adalah penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Pada tahap penyidikan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyidikan Polisi diberi kewenangan melakukan upaya paksa untuk memecahkan suatu perkara yang meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
 5. Tahap kelima adalah penyerahan barang bukti. Penyerahan barang bukti dilakukan oleh penyidik ke pihak kejaksaan guna memperkuat suatu tindak pidana. Bukti yang diserahkan merupakan bukti yang relevan dengan tindak pidana yang dilakukan, apabila berkas masih belum lengkap (P18) maka akan dikembalikan kepada penyidik guna melengkapi berkas. Jika berkas lengkap maka penuntut umum memberikan kode P21 dan berkas perkara akan diproses ke tahap selanjutnya.

6. Tahap keenam adalah Penyerahan tersangka ke Kejaksaan. Tahap ini merupakan gabungan dari penyerahan barang bukti. Apabila berkas perkara sudah lengkap maka penuntut umum memberi kode P21 dan penyidik melanjutkan proses berikutnya yaitu penyerahan tersangka guna dilakukan pengadilan dan memutuskan sanksi bagi tersangka.

Salah satu Tindak Pidana yang menggunakan delik aduan yakni Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴⁰ Delik aduan merupakan pengecualian terhadap sifat hukum publik dari hukum pidana. Keberadaan delik aduan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Jadi, penuntutan tidak boleh dilakukan jika tidak ada pengaduan.⁴¹

Dalam Tindak Pidana aduan, dapat dibedakan dalam 2 macam yakni:

1. Tindak pidana/delik aduan absolut (mutlak) yaitu tindak pidana yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya.
2. Tindak pidana/delik aduan relatif yaitu jenis tindak pidana ini bukan merupakan jenis delik aduan, jadi, pada dasarnya tindak pidana relatif merupakan tindak pidana biasa (tindak pidana biasa) yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga, kemudian menjadi tindak pidana aduan.

Setelah diuraikan mengenai pengertian delik aduan, dapat dipahami bahwa tindak pidana kekerasan seksual termasuk dalam kategori delik aduan. Hal ini disebabkan karena perbuatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual menyangkut ranah privasi korban, sehingga pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak yang secara langsung mengalami peristiwa tersebut, artinya tidak ada satupun pihak yang dapat mengadukan kekerasan atau pelecehan seksual yang dialaminya kecuali atas dasar persetujuan korban untuk melakukan pengaduan.

Terdapat defenisi terkait korban sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan

⁴⁰ Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴¹ Frans Maramis, "*Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*", (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm 17

atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 25 angka 1 dijelaskan pihak yang berhak mengajukan pengaduan yakni korban itu sendiri dan apabila korban dibawah 16 tahun atau dikatakan belum berumur 16 tahun yang berhak mengadu adalah orang tua atau walinya.⁴³

Pada dasarnya proses suatu perkara pidana dapat dilihat dari jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan proses perkara yaitu delik aduan dan delik umum. Dalam delik umum perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi, walaupun korban telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut. Berbeda dengan delik aduan yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana.⁴⁴

Menurut E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II : “dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian”.⁴⁵ Untuk delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui.

B. Implikasi Hukum bagi Oknum Polisi yang Melakukan Pengabaian Terhadap Kasus ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Proses perkara di kepolisian dapat berhenti pada tahap penyidikan, penghentian tersebut maka harus disertai dengan alasan penghentian perkara

tersebut, yang mana dalam hal ini penyidik membuat sebuah surat bernama Surat Perintah Penghentian Penyidikan,⁴⁶ yang hanya dapat diterapkan ketika sudah ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka.⁴⁷ Adapun ketentuan hukum mengenai SP3 terdapat dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut: “Apabila penyidik menghentikan proses penyidikan akibat tidak atau kurangnya bukti, juga karena perkara tersebut nyatanya tidak tergolong sebagai peristiwa kriminal, atau karena penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik bertugas untuk menginformasikan penghentian ini kepada penuntut umum, tersangka beserta keluarganya”.

Selaras dengan Pengabaian kasus yang penulis maksudkan, berdasarkan pasal tersebut diatas, dapat ditafsirkan bahwa penghentian penyidikan didasari oleh 3 (tiga) alasan kuat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Kurangnya cukup bukti. Agar kasus pidana dapat ditangani, penyidik wajib membeberkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP.⁴⁹
- b. Perkara nyatanya tidak tergolong sebagai peristiwa kriminal. Hal ini dinyatakan setelah adanya gelar perkara, di mana penyidik merumuskan bahwa kejadian yang diproses tersebut bukanlah peristiwa pidana, tetapi hanya permasalahan administrasi atau perdata.
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal ini, kasus dari sudut pandang formil tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dapat diteruskan, seperti misal karena kasus tersebut sebelumnya telah diproses dan telah ada putusannya (*nebis in idem*), tersangka sudah meninggal, atau karena daluarsa.

⁴² Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴³ Pasal 25 angka 1 Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴⁴ Farit Kurniawan, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa”, (Surabaya : UPN, 2011), Hlm. 3.

⁴⁵ E. Utrecht, Hukum Pidana II, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000), Hlm.7.

⁴⁶ Azizul Hakiki, “Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antara Tersangka dan Pelapor dalam

Delik Biasa”, Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, (2022), Hlm. 28.

⁴⁷ Willa Wahyuni, “Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db/>, diakses pada tanggal 5 November 2024, WITA.

⁴⁸ Boris Tampubolon, “3 Alasan Penghentian Penyidikan di Kepolisian (SP3)”. <https://www.konsultanhukum.web.id/3-alasan-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-sp3/>, diakses pada tanggal 5 November 2024, WITA.

⁴⁹ Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan alasan adanya hubungan suka sama suka, yang semata-mata didasarkan pada keterangan pelaku tanpa mempertimbangkan keterangan korban secara komprehensif, menimbulkan implikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi perempuan. Perlindungan hukum terhadap perempuan pada hakikatnya merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menjamin rasa aman serta pemenuhan hak-hak perempuan secara adil, melalui perhatian yang berkesinambungan dan sistematis dari aparat penegak hukum. Pengabaian keterangan korban dalam proses penyidikan tidak hanya melemahkan posisi hukum perempuan sebagai korban, tetapi juga bertentangan dengan tujuan perlindungan hukum yang berorientasi pada penghapusan ketimpangan gender dan pencapaian kesetaraan di hadapan hukum.⁵⁰

Implikasi penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang tidak mempertimbangkan keterangan korban secara komprehensif tidak hanya berdampak pada aspek perlindungan hukum dan keadilan prosedural, tetapi juga membawa konsekuensi nyata bagi kondisi korban sebagai subjek hukum. Ketika proses hukum dihentikan secara prematur dan keterangan korban dikesampingkan, korban tidak hanya kehilangan akses terhadap keadilan, melainkan juga mengalami beban psikologis yang semakin berat akibat tidak diakuinya pengalaman kekerasan yang dialami diantaranya:

- a. Trauma Psikologis: Korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang mendalam. Dalam beberapa kasus, ini dapat berkembang menjadi gangguan stres pasca trauma (PTSD), memengaruhi kesehatan mental jangka panjang.
- b. Depresi dan Kecemasan: Kondisi psikologis seperti depresi dan kecemasan umumnya timbul sebagai hasil dari pengalaman kekerasan seksual. Korban mungkin mengalami perasaan putus asa, kehilangan kepercayaan diri, dan isolasi sosial.

- c. Gangguan Identitas dan Kepribadian: Kekerasan seksual dapat merusak gambar diri dan identitas korban. Beberapa korban mungkin mengalami perubahan dalam kepribadian mereka atau mengalami kesulitan membentuk hubungan interpersonal.⁵¹

Bahwa pengabaian terhadap keterangan saksi korban dalam proses penyidikan merupakan hal yang tidak sejalan dengan prinsip *due process of law*, sebagaimana dalam pasal 184 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah,⁵² sehingga pengabaian yang dilakukan dalam proses penyidikan menunjukkan bahwa tidak dilakukannya secara objektif dan menyeluruh.

Eksistensi polisi sebagai aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat krusial dalam mengatur keteraturan sosial, dalam mengatur keteraturan sosial kedudukan polisi bagi masyarakat adalah sebagai pelayan masyarakat yang menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan,⁵³ selain itu dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tercantum tujuan dan kewajiban Negara yang mana juga melekat pada tubuh Polri sebagai lembaga negara yakni untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” dengan demikian Tri Brata dan Catur Prasetya terbentuk sebagai Pedoman Karya yang selanjutnya disempurnakan dalam Kode Etik Profesi Polri.⁵⁴

Dalam pasal 1 Undang-Undang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan, “Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma atau aturan moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman sikap, perilaku dan perbuatan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab serta kehidupan sehari-hari. Juga dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya

⁵⁰ Windy Widya Sista, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 8 NO. 1, (Juni 2025), Hlm. 295.

⁵¹ Yunita Adinda, dkk, “Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Perspektif Viktimologi”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 1, (2024), Hlm. 298.

⁵² Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

⁵³ R., Budi. *Studi Lembaga Penegak Hukum*(Bandar Lampung: Heros Fc, 2020), Hlm. 19.

⁵⁴ I Ketut Astawa, *Etika Profesi Polri* (Jakarta: PTIK, 2016), Hlm. 1-2.

disingkat KKEP adalah komisi yang dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penegakan KEPP.

Komisi Kode Etik Kepolisian berbeda dengan Komisi Kepolisian Nasional, yang dimana sudah dijelaskan bahwa KEPP dibentuk di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Penegakan Komisi Kode Etik Kepolisian atau bisa diartikan KEPP merupakan organ internal Polri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar kode etik profesi, sehingga kewenangannya bersifat adjudikatif dan represif dalam lingkup internal kelembagaan. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden⁵⁵, dengan fungsi utama memberikan saran dan pertimbangan terkait kebijakan kepolisian serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengadili atau menjatuhkan sanksi kepada anggota Polri.

Selaras dengan itu Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disingkat KEPP memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik, Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas berupa:

- a. Mempelajari hasil Pemeriksaan Akreditor;
- b. Melaksanakan persidangan Pelanggaran KEPP; dan
- c. Membuat putusan sidang.

Kode Etik Profesi juga memiliki kode etik profesi yang merupakan sarana untuk membantu para pelaksana supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik yakni berupa:

1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana Profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

2. Kode etik profesi merupakan sarana sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial).
3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi Profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain, tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.⁵⁶

Sanksi atas pelanggaran Kode Etik oleh anggota Kepolisian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, merupakan hal yang krusial dalam menjaga integritas penegakan hukum.⁵⁷ Penegak hukum adalah mereka yang memiliki wewenang menyelesaikan masalah keadilan, mengubah konsep hukum menjadi tindakan konkret. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kedisiplinan dan profesionalisme para anggota Polri Kedisiplinan dan profesionalisme ini menjadi kunci utama dalam menjalankan tugas-tugas pokok mereka serta dalam mencapai standar profesional yang tinggi. Tanpa kedisiplinan dan profesionalisme yang baik, penegakan hukum dan upaya pengungkapan kejahatan di masyarakat tidak akan berjalan efektif.

Penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi etika atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian merupakan salah satu bentuk penegakan hukum disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Oknum Polisi yang melakukan pengabaian kasus berarti telah melanggar peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian, karena setiap anggota Polri wajib memproses perkara dengan sebaik mungkin serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin di lingkungan kerja Polri, diselenggarakan oleh Propam atau Divpropam.⁵⁸

⁵⁵ Pasal 37 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵⁶ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Buku Kompas, Jakarta, 2003), Hlm. 87.

⁵⁷ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

⁵⁸ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Propam sendiri merupakan singkatan dari Profesi dan Pengamanan yang memiliki tugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin dan ketertiban personel dilingkup kerja Polri serta melaksanakan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan yang dilakukan anggota Polri.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan "Divisi Profesi dan Pengamanan disingkat Divpropam adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal yang berada di bawah Kapolri".⁵⁹

Divpropam menurut Pasal 12 ayat 2 bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakkan disiplin/ ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/ PNS Polri.⁶⁰

Dalam menjalankan tugasnya Divisi Propam Profesi dan Pengamanan Internal memiliki fungsi yakni:

1. Pembinaan fungsi Propam untuk seluruh anggota polri
2. Fungsi sebagai pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang perilaku anggota Polri/PNS Polri, termasuk pemantauan penanganan laporan masyarakat.
3. Pengelompokan proses penanganan kasus mulai dari keputusan bagi anggota Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengurangan hukuman, membantu proses pelaksanaan hukuman, dan menyiapkan keputusan akhir untuk pelanggaran pidana.
4. Penyelenggaraan fungsi pengawasan seperti pengembangan kode etik profesi, akreditasi penerapan standar profesi, serta penegakkan kode etik profesi Polri.

5. Penyelenggaraan fungsi pengamanan internal meliputi pengamanan personel, materil, termasuk penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri.
6. Penyelenggaraan fungsi Polisi Pengawas Umum meliputi pembinaan disiplin, penegakkan hukum dan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin.

Adapun juga yang dimaksudkan Provos POLRI adalah satuan fungsi pada POLRI yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib.⁶¹

Dalam pelanggaran terhadap peraturan disiplin dan kode etik profesi kepolisian, selanjutnya akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi berupa:

- a. Sanksi etika; dan/atau
- b. Sanksi administratif. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; disebutkan "Pejabat Kepolisian yang melakukan pelanggaran KEPP dikenakan sanksi berupa: sanksi etika; dan/atau sanksi administratif".⁶²

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 108 tentang Sanksi Etika, meliputi:⁶³

- a. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP dan secara tertulis kepada Pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan; dan
- c. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan rohani, mental dan pengetahuan profesi selama 1 (satu) bulan. Sanksi etika tersebut, dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori ringan

⁵⁹ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁰ Pasal 12 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶¹ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶² Pasal 107 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶³ Pasal 108 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Juga terdapat sanksi administratif, meliputi:

- a. Mutasi bersifat demosi paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Penundaan kenaikan pangkat paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. Penundaan pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
- d. Penempatan pada tempat khusus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi administratif tersebut, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan berat..⁶⁴

Penjatuhan sanksi (etika dan administratif) bersifat kumulatif dan/atau alternatif sesuai dengan penilaian dan pertimbangan Sidang KKEP. Penjatuhan sanksi KEPP tidak menghapuskan tuntutan pidana dan/atau perdata, dan sanksi KEPP gugur karena terduga pelanggar meninggal dunia. Bagi terduga pelanggar KEPP yang diancam dengan sanksi PDTH diberikan kesempatan untuk mengajukan pengunduran diri dari dinas Polri atas dasar pertimbangan tertentu sebelum pelaksanaan Sidang KKEP. Pertimbangan tertentu yang dimaksud, meliputi Terduga Pelanggar:

- a. Memiliki masa dinas paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- b. Memiliki prestasi, kinerja yang baik, dan berjasa kepada Polri, bangsa dan negara sebelum melakukan pelanggaran; dan
- c. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. kendala yang dihadapi dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Dalam dugaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh Perwira Pertama Polri Bintara Polri dan Tamtama Polri, sebagaimana tercantum pada Pasal 45 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian mempunyai susunan keanggotaan KEPP untuk menangani pelanggaran tersebut berupa:

1. Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort/Perwira Menengah Kepolisian Resor;

2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Kepolisian Resort/Perwira Menengah Kepolisian Resor; dan

3. Anggota : Perwira Menengah Kepolisian Daerah/ Perwira Menengah Kepolisian Resor

Anggota Kepolisian yang melakukan pengabaian kasus terhadap pengaduan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana penulis maksudkan sebagai Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, yang seharusnya pejabat POLRI atau yang dimaksud Polisi sebagaimana tercantum pada Pasal 5 angka 1 huruf c yang dimana seorang Polisi diharuskan menjalankan tugas serta wewenang secara profesional⁶⁵ dan juga seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan terhadap masyarakat⁶⁶, sehingga dapat berimplikasi pada pemberian sanksi pelanggaran Kode etik terhadap polisi tersebut, dalam tahap penyelesaian pelanggaran kode etik profesi dapat dilakukan dengan cara atau tahapan sebagai berikut:

- a. Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadakan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- b. Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- c. Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- d. Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.

⁶⁴ Pasal 109 ayat 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁵ Pasal 5 angka 1 huruf c Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022

Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

- e. Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Ankom dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
- f. Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.⁶⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai prosedur pengaduan tindak pidana di kepolisian telah diatur secara jelas dan sistematis. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama untuk menerima laporan atau pengaduan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta menindaklanjuti setiap peristiwa pidana yang dilaporkan oleh masyarakat sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pengaturan prosedur pengaduan tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan akses keadilan bagi setiap warga negara. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan adanya penyimpangan, seperti tidak ditindaklanjutinya laporan masyarakat secara profesional atau penghentian perkara tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya di lapangan, yang pada akhirnya dapat merugikan korban dan mencederai prinsip negara hukum.

2. Pengabaian kasus oleh oknum kepolisian merupakan tindakan yang bertentangan dengan tugas, fungsi, dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan tersebut tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban profesional aparat kepolisian, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada terganggunya proses penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Oknum polisi yang melakukan pengabaian kasus dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme penegakan kode etik profesi kepolisian, sanksi administratif, serta sanksi pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana. Selain itu, pengabaian kasus, khususnya dalam perkara kekerasan seksual, berdampak langsung pada terlanggarnya hak korban atas keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap oknum polisi yang melakukan pengabaian kasus menjadi hal yang mutlak guna menjaga marwah institusi kepolisian serta mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

B. Saran

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia diharapkan agar meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam menerima serta menindaklanjuti setiap laporan atau pengaduan tindak pidana dari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap laporan yang masuk seharusnya diproses secara transparan, objektif, dan tanpa diskriminasi guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pelapor atau korban. Juga perlunya penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap pelaksanaan prosedur pengaduan tindak pidana di kepolisian. Pengawasan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan prosedur, penundaan penanganan perkara, maupun praktik pengabaian laporan, sehingga kepercayaan

⁶⁷ A.A. Ngurah Manik Oka, "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng", e-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No.2 (2022), Hlm. 521.

- masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat terus terjaga.
2. Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terbukti melakukan pengabaian kasus harus dilakukan secara tegas dan konsisten, baik melalui mekanisme kode etik profesi, sanksi administratif, maupun proses pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan hukum yang tegas diperlukan sebagai bentuk efek jera serta upaya menjaga integritas dan wibawa institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemerintah dan institusi kepolisian diharapkan melakukan evaluasi dan membenahan sistem penanganan laporan, khususnya terhadap perkara yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dengan menempatkan kepentingan dan perlindungan korban sebagai prioritas utama. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna mewujudkan proses penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Astawa I Ketut, "Etika Profesi Polri", (Jakarta: PTIK, 2016).
- Bawengan Gerson, "Penyidikan Perkara Pidana", Jakarta: Pradnya Paramita (2017).
- Haryatmoko, "Etika Politik dan Kekuasaan", (Buku Kompas, Jakarta, 2003).
- Mahmud Marzuki Peter, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2017).
- Maramis Frans, "Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia", (Jakarta: Rajawali pers, 2013).
- Rahardjo Satjipto, "Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan", (Cet.II; Jakarta: Buku Kompas, 2007).
- Utrecht, E., Hukum Pidana II, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 2000).
- Wajdi Farid, "Etika Profesi Hukum", Buku Ajar Etika Profesi Hukum (Medan: CV. Pustaka Prima, 2020).
- Badri Ainul, "Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Polres Dharmasraya", *the Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, Vol. 2 No. 4, (Desember 2024).
- Budi, R. Studi Lembaga Penegak Hukum(Bandar Lampung: Heros Fc, 2020).
- Hakiki Azizul, "Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang Diterbitkan Berdasarkan Perdamaian antara Tersangka dan Pelapor dalam Delik Biasa", Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, (2022).
- Kurniawan Farit, "Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa", (Surabaya : UPN, 2011).
- Miftakhul Istiqomah Kintan, "Penindakan Pelanggaran Kode Etik Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 No. 3 (2024).
- Ngurah Manik Oka A. A., "Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Resor Buleleng", e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No.2 (Agustus 2022).
- Permadi Danur, "Peran Etika Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Di Kepolisian", *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, Vol. 2 No. 1, (Januari 2025).
- Rudi Yuli Susanto, " Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia", *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Vol. 9 No. 2, (Juni 2024).
- Tampubolon Boris, "3 Alasan Penghentian Penyidikan di Kepolisian (SP3)". <https://www.konsultanhukum.web.id/3-alasan-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-sp3/>, diakses pada tanggal 5 November (2024).
- Ulum Wizdan, "Lembaga-Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia", <https://stekom.ac.id/artikel/lembaga-penegak-hukum-di-indonesia-dan-fungsinya>, diakses pada 24 Juni 2025.

Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah Lainnya

- Adinda Yunita, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Perspektif Viktimologi", *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7 No. 1, (2024).

Wahyuni Willa, "Terbitnya Surat Penghentian Penyidikan di <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitnya-surat-penghentian-penyidikan-di-kepolisian-lt63d8ef97137db>, (2024).

Widya Sistha Windy, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual", *Collegium Studiosum Journal*, VOL.. 8 NO. 1, (Juni 2025).

Internet

https://repository.uin-suska.ac.id/12551/7/7.BAB%20II_2018146ADN.pdf.

<http://lib.unnes.ac.id/18512/1/8111409115.pdf>.

<https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7955864/awal-mula-kasus-polisi-cabuli-wanita-korban-pemeriksaan-di-sumba-terbongkar>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wikiapbn Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan, http://www.wikiapbn.org/kepolisian-negara-republik-indonesia/#Tujuan_dan_Peran_Polri.

Pedoman Kerja, Polres Buleleng, <https://resbuleleng.bali.polri.go.id/doktrin/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia